



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi terhadap Pegawai Negeri Sipil dan apresiasi terhadap Pegawai Negeri Sipil teladan dan berprestasi di lingkungan Pemerintah Kota Langsa, maka perlu memberikan penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 11. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 947);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.

3. Walikota 

3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
5. Pejabat Pembinaan Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
7. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah PNS yang secara nyata telah menunjukkan inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah dan masyarakat, baik tingkat Daerah, Nasional dan Internasional.
8. Pegawai Negeri Sipil Teladan yang selanjutnya disebut PNS Teladan adalah PNS yang memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin dan perilaku moral yang baik berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai.
9. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu yang berasal dari PD dan/atau instansi yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan penilaian PNS berprestasi atau teladan.
10. Penghargaan adalah penghormatan kepada PNS yang telah berjasa, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS dan mendorong semangat untuk melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Pemerintah Kota Langsa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemberian penghargaan bagi PNS sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
- b. meningkatkan motivasi dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. meningkatkan kinerja dan produktivitas PNS;
- d. meningkatkan kualitas integritas dalam bekerja;
- e. menumbuhkan nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan

f. mendorong ♪

- f. mendorong PNS untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

BAB III SASARAN, KRITERIA, DAN KATEGORI

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

Sasaran pemberian penghargaan bagi PNS sebagai berikut:

- a. PNS Teladan; dan
- b. PNS Berprestasi.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 5

- (1) Kriteria umum pemberian penghargaan bagi PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:
 - a. PNS dengan status tidak diperbantukan/dipekerjakan;
 - b. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah secara terus menerus tanpa putus;
 - e. diutamakan untuk PNS yang belum pernah ditetapkan sebagai PNS Teladan; dan
 - f. untuk PNS yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai PNS Teladan dapat dipilih kembali setelah 5 (lima) tahun.
- (2) Kriteria umum pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:
 - a. memiliki prestasi dan keahlian tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional yang telah mendapat pengakuan secara tertulis;
 - b. memiliki inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta telah mendapat pengakuan secara tertulis; atau
 - c. mendapatkan penghargaan atas upaya kerja dan/atau pengabdian pada Pemerintah dan masyarakat yang telah mendapat pengakuan secara tertulis.

Pasal 6

Kriteria khusus pemberian penghargaan terhadap PNS Teladan dan PNS Berprestasi adalah berdasarkan penilaian.

Bagian Ketiga
Kategori

Pasal 7

Penilaian PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi menjadi 4 (empat) kategori yang terdiri dari :

- a. PNS Teladan Jabatan Administrator setara Eselon III;
- b. PNS Teladan Jabatan Pengawas setara Eselon IV;
- c. PNS Teladan Jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum; dan
- d. PNS Teladan Jabatan Fungsional Tertentu.

Pasal 8

- (1) Jumlah nominasi untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:
 - a. PNS Teladan Jabatan Administrator atau Eselon III dan jabatan fungsional tertentu tingkat madya sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. PNS Teladan Jabatan Pengawas atau Eselon IV dan jabatan fungsional tertentu tingkat muda sebanyak 5 (lima) orang;
 - c. PNS Teladan Jabatan Pelaksana atau Fungsional Umum sebanyak 5 (lima) orang; dan
 - d. PNS Teladan Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan peringkat nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah nilai.

BAB V
PERSYARATAN

Pasal 9

Persyaratan pemilihan PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

- a. usulan dari PD;
- b. formulir penilaian yang telah dinilai oleh Tim Penilai atau Kepala PD;
- c. sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- d. daftar riwayat hidup/pekerjaan yang diketahui oleh Kepala PD;
- e. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. surat pernyataan dari Kepala PD yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
- g. fotokopi SK dalam jabatan terakhir dilegalisir;
- h. fotokopi Piagam Penghargaan Bintang Jasa, Satya Lancana Karya Satya, Piagam yang bersifat prestasi kerja, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah

- Daerah yang telah dilegalisir oleh Kepala PD;
- i. fotokopi sertifikat diklat struktural, diklat fungsional, maupun diklat teknis yang dilegalisir oleh Kepala PD;
 - j. fotokopi Ijazah pendidikan formal terakhir dilegalisir; dan
 - k. pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 10

Persyaratan penetapan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut :

- a. usulan dari PD;
- b. formulir penilaian yang telah dinilai oleh Tim Penilai atau Kepala PD;
- c. sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- d. daftar riwayat hidup/pekerjaan yang diketahui oleh Kepala PD;
- e. surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. surat pernyataan dari Kepala PD yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
- g. fotokopi SK dalam jabatan terakhir dilegalisir;
- h. fotokopi Piagam prestasi kerja, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang telah dilegalisir oleh Kepala PD; dan
- i. pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

BAB VI

TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI

Bagian Kesatu Tim Penilai

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan, dan objektivitas dalam menentukan PNS Teladan dan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pengarah;
 - b. penanggung Jawab;
 - c. koordinator;
 - d. ketua;
 - e. wakil Ketua;
 - f. sekretaris; dan
 - g. anggota.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan bagi PNS Teladan dan PNS Berprestasi;
 - b. menerima dan meneliti berkas persyaratan usulan PNS Teladan dan PNS Berprestasi yang telah diusulkan oleh Kepala PD;

- c. mengisi daftar isian penilaian;
 - d. melaksanakan penilaian rekam jejak PNS;
 - e. menetapkan dan mengumumkan calon PNS Teladan dan PNS Berprestasi yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai PNS Teladan dan PNS Berprestasi oleh Walikota.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Sekretariat Tim Penilai

Pasal 12

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Tim Penilai dalam bidang pengadministrasian dan penatausahaan kegiatan penilaian.
- (3) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII PENILAIAN

Pasal 13

Penilaian PNS Teladan dan PNS Berprestasi dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan melakukan penelitian dan penilaian berdasarkan berkas persyaratan, daftar isian dan penilaian rekam jejak PNS.

Pasal 14

- (1) PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan yaitu PNS yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian.
- (2) PNS yang ditetapkan menjadi PNS Berprestasi yaitu PNS yang memiliki prestasi dan keahlian yang mendapatkan pengakuan secara tertulis, serta memenuhi indikator penilaian.

Pasal 15

Indikator dan skor penilaian PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), meliputi :

- a. penilaian utama, terdiri dari:
 1. prestasi kerja;
 2. kedisiplinan;
 3. masa kerja;
 4. kecakapan;
 5. keterampilan;
 6. hasil kerja yang diperoleh;
 7. moral dan perilaku;
 8. kerjasama; dan

9. kreativitas dan inovasi.
- b. penilaian pendukung, terdiri dari:
 1. bintang jasa;
 2. satyalancana karya satya;
 3. piagam yang bersifat prestasi kerja;
 4. pendidikan;
 5. diklat penjenjangan; dan
 6. kursus dan/atau diklat.
- c. penilaian rekam jejak yang dilaksanakan oleh Tim.

Pasal 16

Indikator dan skor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dimuat dalam formulir penilaian yang tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

- (1) Indikator penilaian PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), meliputi:
 - a. Penilaian utama berupa Prestasi dan Keahlian yang mendapatkan pengakuan secara tertulis
 - b. Penilaian pendukung terdiri dari:
 1. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 2. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat; dan
 3. berkinerja baik.
- (2) Indikator dan skor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dimuat dalam formulir penilaian yang tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII PENETAPAN PENGHARGAAN PNS

Pasal 18

PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan dan PNS Berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX WAKTU DAN BENTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Waktu

Pasal 19

- (1) Pemberian penghargaan terhadap PNS Teladan dan PNS Berprestasi

- Berprestasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Langsa.

Bagian Kedua
Bentuk Pemberian Penghargaan

Pasal 20

Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada PNS Teladan dan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari :

- a. tanda kehormatan;
- b. kenaikan pangkat istimewa;
- c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan
- d. penghargaan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 28 April 2022 M
26 Ramadhan 1443 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 28 April 2022 M
26 Ramadhan 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA


SAID MAHDUM MAJID

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2022 NOMOR 987

LAMPIRAN I :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 15 TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
 PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA LANGSA

FORMULIR PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN 20.....

Kategori : Eselon III/Eselon IV ke bawah/Pelaksana/
 Fungsional tertentu
 Nama :
 NIP :
 Pangkat, Golongan/Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

NO	UNSUR PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PENILAIAN UTAMA		
1.	PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (SKP)		
	a. 110 – 120	95	
	b. 90 – 109	80	
	c. 70 – 89	65	
2.	KEDISIPLINAN		
	a. kehadiran 100% dalam setahun	95	
	b. kehadiran 90% dalam setahun	85	
	c. kehadiran 80% dalamsetahun	75	
	d. kehadiran 70% dalamsetahun	65	
3.	MASA KERJA		
	a. 26 tahun ke atas (tidak terputus)	95	
	b. 21 – 25 tahun (tidak terputus)	85	
	c. 16 – 20 tahun (tidak terputus)	75	
	d. 11 – 15 tahun (tidak terputus)	65	
	e. 5 – 10 tahun (tidak terputus)	55	
4.	KECAKAPAN		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
5.	KETERAMPILAN		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
6.	HASIL KERJA YANG DIPEROLEH		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
7.	MORAL DAN PERILAKU		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	

1	2	3	4
8.	KERJA SAMA		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
9.	KREATIFITAS DAN INOVASI		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
B.	PENILAIAN PENDUKUNG		
1.	BINTANG JASA		
	a. Pemerintah Pusat	15	
	b. Pemerintah Provinsi	10	
	c. Pemerintah Kabupaten	5	
	d. Dan lain-lain	5	
2.	SATYA LANCANA KARYA SATYA		
	a. Satya Lancana Karya Satya 30 Tahun	15	
	b. Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun	10	
	c. Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun	5	
3.	PIAGAM-PIAGAM PRESTASI KERJA		
	a. Pemerintah Pusat	15	
	b. Pemerintah Provinsi	10	
	c. Pemerintah Kabupaten	5	
	d. Dan lain-lain	5	
4.	PENDIDIKAN		
	a. Strata 3/Spesialis	30	
	b. Strata 2	25	
	c. Strata 1	20	
	d. Diploma	15	
	e. SLTA	10	
	f. SLTP/SD	5	
5.	DIKLAT PENJENJANGAN		
	a. Diklatpim Tingkat III atau yang setara	10	
	b. Diklatpim Tingkat IV atau yang setara	5	
6.	KURSUS/DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL		
	a. 250 jam ke atas	25	
	b. 200 - 250 jam	20	
	c. 100 - 200 jam	15	
	d. 8 - 100 jam	10	
	JUMLAH		

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH


LAMPIRAN II :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 15 TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
 PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA LANGSA

FORMULIR PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN 20.....

Nama :
 NIP :
 Pangkat, Golongan/Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

NO	UNSUR PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PENILAIAN UTAMA		
1.	PIAGAM PENGHARGAAN PRESTASI DAN KEAHLIAN		
	a. Ada	50	
	b. Tidak Ada	0	
B.	PENILAIAN PENDUKUNG		
1.	HUKUMAN DISIPLIN		
	a. Pernah	0	
	b. Tidak Pernah	20	
2.	SANKSI KODE ETIK PNS AKIBAT PERBUATAN TERCELA BAIK DALAM LINGKUNGAN DINAS MAUPUN DI MASYARAKAT		
	a. Pernah	0	
	b. Tidak Pernah	10	
3.	PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (SKP)		
	a. 90 - keatas	20	
	b. 90 - ke bawah	0	
	JUMLAH		

Catatan : Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Ditetapkan Jika Memenuhi Jumlah Nilai 100.

WALIKOTA LANGSA,

 USMAN ABDULLAH